



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF ADI WINATA ALS BUDIAK H. ZAINUDDIN (Alm);**
Tempat lahir : Alas;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 03 RW. 01 Dusun Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016;
3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 17 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 21 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSUDDIN, SH. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 12 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN-Sbw tanggal 24 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN-SbwTanggal 24 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF ADI WINATA Als BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan **PERTAMA** kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF ADI WINATA Als BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa agar membayar uang denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **5 (lima) bulan** penjara;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,16 gram dengan berat bersih 1,96 gram (penyisihan uji Lab BPOM);
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,13 gram;
 - 1 (satu) poket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 965,19 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral Merk Aqua;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,79 gram;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,82 gram;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,80 gram;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,79 gram;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,12 gram (penyisihan Uji Lab. Balai Pom Mataram);
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,54 gram;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam-ping;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Hp samsung Merk warna hitam beserta 1 buah kartu XL dan 1 buah kartu Telkomsel;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Merk warna putih beserta 2 buah kartu XL;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) bendel plastik obat warna bening Merk ZIPACK;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

(Dirampas untuk Negara);

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan(Replik) dari Penuntut Umum atas permohonan/pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa atas tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-160/SBSAR/06/2016 Tanggal 22 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **ARIF ADI WINATA Als BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Rt.03 Rw.01 Dusun Luar, Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa ARIF ADI mendapat telepon dari saudara HERI (DPO) bertujuan ingin bertemu di pinggir jalan Raya lokasi di persawahan perbatasan Desa Gontar dengan Desa Luar, kemudian terdakwa ARIF menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan saudara HERI (DPO) dan saudara HERI (DPO) bilang “ ini barangnya “ sambil menyerahkan barang narkotika berupa Sabu dan Ganja yang sudah di bungkus dalam plastik, lalu terdakwa ARIF menjawab “ iya terima kasih” sambil mengambil barang tersebut setelah itu saudara HERI (DPO) pergi;-----
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa ARIF dibagi menjadi 6 (enam) poket kecil dan narkotika jenis Ganja terdakwa ambil sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut terdakwa simpan di dekat tiang rumahnya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 00.00 wita, saksi WEPI AK LAWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menanyakan ada yang jual narkotika Jenis sabu, setelah itu saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) bilang “ ntar saya coba cari dulu teman “ akhirnya saksi WEPI pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi WEPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan ada barang (narkotika) di rumah terdakwa ARIF, kemudian saksi WEPI langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash mencari saksi SAFARUDDIN dan bersama-sama menuju kerumah terdakwa ARIF, sesampainya

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



dirumah terdakwa ARIF ternyata sudah ada saksi SULHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian masuk kerumah terdakwa ARIF tepatnya di kamar bawah (rumah panggung), setelah itu berbincang-bincang, kemudian saksi WEPI bilang “ BUD saya mau beli sabu 4 (empat) gram berapa harganya “ selanjutnya terdakwa ARIF jawab “ harganya Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) “ setelah itu terdakwa ARIF mengeluarkan 4 (empat) gram sabu, kemudian diletakkan diatas timbangan elektrik yang sebelumnya sudah ada di atas meja selanjutnya saksi WEPI mengatakan “ yak deal “ dan terdakwa ARIF bilang “ mana uangmu “ akhirnya saksi WEPI mengeluarkan uang dari kantong celananya dan saksi WEPI berikan kepada saksi SAFARUDDIN untuk dihitung, setelah dihitung uang tersebut jumlahnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

- Kemudian saksi SAFARUDDIN memberikan uang tersebut kepada terdakwa ARIF dengan cara diletakkan diatas meja, dan uang tersebut kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa mengatakan ya sudah tidak apa-apa, setelah itu saksi WEPI mengatakan “ ada Ganja Ke BUD buat kita pakai-pakai “ akhirnya terdakwa ARIF mengambil 1 (satu) poket besar ganja yang dibungkus dengan lakbanwarna coklat yang diambil ditiang di samping rumahnya, selanjutnya terdakwa ARIF mengambil daun ganja tersebut dan dimasukkan kedalam dua plastik obat warna transparan dan membarikan kepada saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN masing-masing satu poket;-----
- Selanjutnya terdakwa ARIF mengajak saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis Sabu-Sabu dan sabu-sabu yang saksi WEPI beli tersebut saksi WEPI letakkan di atas meja, dan terdakwa ARIF mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari batol air mineral merk aqua yang sudah ada pipenya warna putih diatas ada tutupnya, satu pipa kaca, satu buah gunting, dan saksi SULHADI membuat lintingan ganja sebanyak dua linting yang diambil dari satu poket besar tersebut atas perintanya terdakwa ARIF sambil menunggu sabu-sabu tersebut jadi, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI menggunakan ganja yang sudah dilinting sampai habis satu linting;-----
- Kemudian saksi WEPI sambil memotong ujung plastik sabu dengan menggunakan gunting, selanjutnya saksi WEPI memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan terdakwa ARIF menyambungkan pipa kacanya dengan pipet yang sudah terpasang pada alat hisap tersebut,



setelah itu terdakwa ARIF membakar pipa kaca yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek gas kurang lebih satu sampai dua menit, kemudian terdakwa ARIF memberikan kepada saksi WEPI untuk pertama kali menghirup sabu-sabu tersebut dan dilanjutkan oleh saksi SAFARUDDIN setelah itu terdakwa ARIF serta yang terahir saksi SULHADI sebanyak dua kali putaran;-----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita saksi **ANDRIANTO** yang sedang piket penjagaan di Polsek Alas kemudian dikumpulkan oleh KAPOLSEK Alas mendapatkan informasi bahwa di RT 03 RW 01 Dusun Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa tepatnya di rumah terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI ada yang sedang menggunakan Narkotika, dan atas informasi tersebut saksi **ANDRIANTO** bersama-sama dengan saksi **I NYOMAN SUKARIA** (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Alas*) dan saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan staf Desa serta salah satu warga yakni saksi MANSUR langsung berangkat menuju Desa Luar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di dalam sebuah Rumah di RT 03 RW 01 Dusun Luar Desa Luar ada orang yang menggunakan narkotika kemudian saksi **ANDRIANTO** bersama-sama dengan saksi **I NYOMAN SUKARIA** beserta anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dengan cara masuk melalui samping rumah terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI dan langsung mendobrak pintu yang tembus kedapur selanjutnya kembali mendobrak pintu kamar yang berada di dalam dapur tersebut saat masuk tiba-tiba lampu kamar dimatikan dan sekitar kurang lebih satu menit setelah itu lampu dinyalakan oleh saksi **I NYOMAN SUKARIA** dan menemukan ada empat orang laki-laki yakni terdakwa ARIF dan temannya yakni saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu, 2 (dua) poket ganja yang berceceran dibawah lantai, 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua dan tutupnya ada pipetnya berwarna putih, pipa kaca, gunting, 1 (satu) timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN SUKARIA melanjutkan memeriksa rumah terdakwa ARIF ADI dan menemukan ganja yang dibungkus lakban disamping tiang rumah terdakwa ARIF ADI;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 184/DL.11957.00/2016 tanggal 13 Februari 2016 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut, diatas sebagai berikut :

No	Keterangan barang bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Bersih (gram)
1	1 (satu) poket kecil Ganja	2.16	1.96
2	1 (satu) poket kecil Ganja	2.13	-
3	1 (satu) poket besar Ganja	965.19	-
4	1 (satu) linting Ganja	0.69	-
Total Berat Bersih Barang Bukti tersebut		970.17	

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : B / 568 / II / 2016 / Res Sumbawa tertanggal 22 Februari 2016 pemeriksaan Laboratorium berupa sabu dan ganja yang dilakukan penimbangan berupa barang bukti daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 1,9325 (satu koma sembilan tiga dua lima) gram dan Kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 0,1423 (nol koma satu empat dua tiga) gram yang di tandatangi oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen NOVYTA AYU ADELLA PUTRI, AMd, **dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Ganja dan METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;--**
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang/ pemerintah;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- A T A U -----

KEDUA

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



-----Bahwa ia terdakwa **ARIF ADI WINATA Als BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Rt.03 Rw.01 Dusun Luar, Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa ARIF ADI mendapat telepon dari saudara HERI (DPO) bertujuan ingin bertemu di pinggir jalan Raya lokasi di persawahan perbatasan Desa Gontar dengan Desa Luar, kemudian terdakwa ARIF menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan saudara HERI (DPO) dan saudara HERI (DPO) bilang “ ini barangnya “ sambil menyerahkan barang narkotika berupa Sabu yang sudah di bungkus dalam plastik, lalu terdakwa ARIF menjawab “ iya terima kasih” sambil mengambil barang tersebut setelah itu saudara HERI (DPO) pergi;-----
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa ARIF dibagi menjadi 6 (enam) poket kecil dan narkotika jenis Ganja terdakwa ambil sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut terdakwa simpan di dekat tiang rumahnya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 00.00 wita, saksi WEPI AK LAWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menanyakan ada yang jual narkotika Jenis sabu, setelah itu saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) bilang “ ntar saya coba cari dulu teman “ akhirnya saksi WEPI pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi WEPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan ada barang (narkotika) di rumah terdakwa ARIF, kemudian saksi WEPI langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash mencari saksi SAFARUDDIN dan bersama-sama menuju kerumah terdakwa ARIF, sesampainya di rumah terdakwa ARIF ternyata sudah ada saksi SULHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)



kemudian masuk kerumah terdakwa ARIF tepatnya di kamar bawah (rumah panggung), setelah itu berbincang-bincang, kemudian saksi WEPI bilang “ BUD saya mau beli sabu 4 (empat) gram berapa harganya “ selanjutnya terdakwa ARIF jawab “ harganya Rp. 7.200.000 “ setelah itu terdakwa ARIF mengeluarkan 4 (empat) gram sabu, kemudian diletakkan diatas timbangan elektrik yang sebelumnya sudah ada di atas meja selanjutnya saksi WEPI mengatakan “ yak deal “ dan terdakwa ARIF bilang “ mana uangmu “ akhirnya saksi WEPI mengeluarkan uang dari kantong celananya dan saksi WEPI berikan kepada saksi SAFARUDDIN untuk dihitung, setelah dihitung uang tersebut jumlahnya Rp.7.000.000,-;-----

- Kemudian saksi SAFARUDDIN memberikan uang tersebut kepada terdakwa ARIF dengan cara diletakkan diatas meja, dan uang tersebut kurang Rp. 200.000,- akan tetapi terdakwa ARIF mengatakan ya sudah tidak apa-apa, setelah itu saksi WEPI, selanjutnya terdakwa ARIF mengajak saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis Sabu-Sabu dan sabu-sabu yang saksi WEPI beli tersebut saksi WEPI letakkan di atas meja, dan terdakwa ARIF mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari batol air mineral merk aqua yang sudah ada pipetnya warna putih diatas ada tutupnya, satu pipa kaca, satu buah gunting;-----
- Kemudian saksi WEPI sambil memotong ujung plastik sabu dengan menggunakan gunting, selanjutnya saksi WEPI memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan terdakwa ARIF menyambungkan pipa kacanya dengan pipet yang sudah terpasang pada alat hisap tersebut, setelah itu terdakwa ARIF membakar pipa kaca yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek gas kurang lebih satu sampai dua menit, kemudian terdakwa ARIF memberikan kepada saksi WEPI untuk pertama kali menghirup sabu-sabu tersebut dan dilanjutkan oleh saksi SAFARUDDIN setelah itu terdakwa ARIF serta yang terahir saksi SULHADI sebanyak dua kali putaran;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita saksi **ANDRIANTO** yang sedang piket penjagaan di Polsek Alas kemudian dikumpulkan oleh KAPOLSEK Alas mendapatkan informasi bahwa di RT 03 RW 01 Dusun Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa tepatnya di rumah terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI ada yang sedang menggunakan Narkoba jenis sabu, dan atas informasi tersebut saksi **ANDRIANTO** bersama-sama dengan saksi **I NYOMAN SUKARIA** (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Alas) dan saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan staf Desa serta salah satu warga



yakni saksi MANSUR langsung berangkat menuju Desa Luar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di dalam sebuah Rumah di RT 03 RW 01 Dusun Luar Desa Luar ada orang yang menggunakan narkoba kemudian saksi **ANDRIANTO** bersama-sama dengan saksi **I NYOMAN SUKARIA** beserta anggota lainnya yakni saksi AMRIN SYARIF langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dengan cara masuk melalui samping rumah terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI dan langsung mendobrak pintu yang tembus ke dapur selanjutnya kembali mendobrak pintu kamar yang berada di dalam dapur tersebut saat masuk tiba-tiba lampu kamar dimatikan dan sekitar kurang lebih satu menit setelah itu lampu dinyalakan oleh saksi I NYOMAN SUKARIA dan menemukan ada empat orang laki-laki yakni terdakwa ARIF dan temannya yakni saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu , 2 (dua) poket ganja yang berceceran dibawah lantai, 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua dan tutupnya ada pipetnya berwarna putih, pipa kaca, gunting, 1 (satu) timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN SUKARIA mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu yang berada di dalam rumah terdakwa ARIF ADI
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 183/DL.11957.00/2016 tanggal 13 Februari 2016 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut, diatas sebagai berikut :

No	Keterangan barang bukti	Berat bersih (gram)	Keterangan
1	1 (satu) poket Shabu	0.79	-
2	1 (satu) poket Shabu	0.82	-
3	1 (satu) poket Shabu	0.80	-
4	1 (satu) poket Shabu	0.79	-
5	1 (satu) poket Shabu	0.12	Penyisihan Uji Lab
6	1 (satu) poket Shabu	0.54	-
Total Berat Bersih Barang Bukti tersebut		3.86	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : B / 568 / II / 2016 / Res Sumbawa tertanggal 22 Februari 2016 pemeriksaan Laboratorium berupa sabu Kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 0,1423 (nol koma satu empat dua tiga) gram yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen NOVYTA AYU ADELLA PUTRI, AMd, **dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;**-----
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang/ pemerintah;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU -----

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **ARIF ADI WINATA Als BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Rt.03 Rw.01 Dusun Luar, Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa ARIF ADI mendapat telepon dari saudara HERI (DPO) bertujuan ingin bertemu di pinggir jalan Raya lokasi di persawahan perbatasan Desa Gontar dengan Desa Luar, kemudian terdakwa ARIF menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan saudara HERI (DPO) dan saudara HERI (DPO) bilang “ ini barangnya “ sambil menyerahkan barang narkotika berupa Sabu dan Ganja yang sudah di bungkus dalam plastik, lalu terdakwa ARIF menjawab “ iya terima kasih” sambil mengambil barang tersebut setelah itu saudara HERI (DPO) pergi setelah itu terdakwa ARIF

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Ganja tersebut terdakwa simpan di dekat tiang rumahnya

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 00.00 wita, saksi WEPI AK LAWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menanyakan ada yang jual narkoba Jenis sabu, setelah itu saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) bilang “ ntar saya coba cari dulu teman “ akhirnya saksi WEPI pulang ke rumahnya
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi WEPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan ada barang (narkoba) di rumah terdakwa ARIF, kemudian saksi WEPI langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash mencari saksi SAFARUDDIN dan bersama-sama menuju kerumah terdakwa ARIF, sesampainya di rumah terdakwa ARIF ternyata sudah ada saksi SULHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian masuk kerumah terdakwa ARIF tepatnya di kamar bawah (rumah panggung), setelah itu berbincang-bincang, kemudian saksi WEPI bilang “ ada Ganja Ke BUD buat kita pakai-pakai “ akhirnya terdakwa ARIF mengambil 1 (satu) poket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang diambil ditiang di samping rumahnya, selanjutnya terdakwa ARIF mengambil daun ganja tersebut dan dimasukkan kedalam dua plastik obat warna transparan dan membarikan kepada saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN masing-masing satu poket, selanjutnya terdakwa ARIF mengajak saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah dilinting sampai habis satu linting;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita saksi **ANDRIANTO** yang sedang piket penjagaan di Polsek Alas kemudian dikumpulkan oleh KAPOLSEK Alas mendapatkan informasi bahwa di RT 03 RW 01 Dusun Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa tepatnya di rumah terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI ada yang sedang menggunakan Narkoba, dan atas informasi tersebut saksi **ANDRIANTO** bersama-sama dengan saksi **I NYOMAN SUKARIA** (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Alas*) dan saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan staf Desa serta salah satu warga yakni saksi MANSUR langsung berangkat menuju Desa Luar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di dalam sebuah

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah di RT 03 RW 01 Dusun Luar Desa Luar ada orang yang menggunakan narkoba kemudian saksi **ANDRIANTO** bersama-sama dengan saksi **I NYOMAN SUKARIA** beserta anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dengan cara masuk melalui samping rumah terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI dan langsung mendobrak pintu yang tembus kedapur selanjutnya kembali mendobrak pintu kamar yang berada di dalam dapur tersebut saat masuk tiba-tiba lampu kamar dimatikan dan sekitar kurang lebih satu menit setelah itu lampu dinyalakan oleh saksi I NYOMAN SUKARIA dan menemukan ada empat orang laki-laki yakni terdakwa ARIF dan temannya yakni saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti , 2 (dua) poket ganja yang berceceran dibawah lantai, 1 (satu) timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN SUKARIA melanjutkan memeriksa rumah terdakwa ARIF ADI dan menemukan ganja yang dibungkus lakban disamping tiang rumah terdakwa ARIF ADI;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 184/DL.11957.00/2016 tanggal 13 Februari 2016 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut, diatas sebagai berikut :

No	Keterangan barang bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Bersih (gram)
1	2 (satu) poket kecil Ganja	2.16	1.96
2	2 (satu) poket kecil Ganja	2.13	-
3	2 (satu) poket besar Ganja	965.19	-
4	1 (satu) linting Ganja	0.69	-
Total Berat Bersih Barang Bukti tersebut		970.17	

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : B / 568 / II / 2016 / Res Sumbawa tertanggal 22 Februari 2016 pemeriksaan Laboratorium berupa Ganja yang dilakukan penimbangan berupa barang bukti daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 1,9325 (satu koma sembilan tiga dua lima) gram yang di tandatangani oleh Eka Rahmi



Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen NOVITA AYU ADELLA PUTRI, AMd, **dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Ganja dan ganja termasuk Narkotika Golongan I;**-----

- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang/ pemerintah;---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- **A T A U** -----

KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa **ARIF ADI WINATA Als BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Rt.03 Rw.01 Dusun Luar, Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa ARIF ADI mendapat telepon dari saudara HERI (DPO) bertujuan ingin bertemu di pinggir jalan Raya lokasi di persawahan perbatasan Desa Gontar dengan Desa Luar, kemudian terdakwa ARIF menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan saudara HERI (DPO) dan saudara HERI (DPO) bilang “ ini barangnya “ sambil menyerahkan barang narkotika berupa Sabu dan Ganja yang sudah di bungkus dalam plastik, lalu terdakwa ARIF menjawab “ iya terima kasih” sambil mengambil barang tersebut setelah itu saudara HERI (DPO) pergi;-----
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa ARIF dibagi menjadi 6 (enam) poket kecil dan narkotika jenis Ganja terdakwa ambil sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut terdakwa simpan di dekat tiang rumahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 00.00 wita, saksi WEPI AK LAWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menanyakan ada yang jual narkoba Jenis sabu, setelah itu saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) bilang “ ntar saya coba cari dulu teman “ akhirnya saksi WEPI pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi WEPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan ada barang (narkoba) di rumah terdakwa ARIF, kemudian saksi WEPI langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash mencari saksi SAFARUDDIN dan bersama-sama menuju kerumah terdakwa ARIF, sesampainya di rumah terdakwa ARIF ternyata sudah ada saksi SULHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian masuk kerumah terdakwa ARIF tepatnya di kamar bawah (rumah panggung), setelah itu berbincang-bincang, kemudian saksi WEPI bilang “ BUD saya mau beli sabu 4 (empat) gram berapa harganya “ selanjutnya terdakwa ARIF jawab “ harganya Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) “ setelah itu terdakwa ARIF mengeluarkan 4 (empat) gram sabu, kemudian diletakkan diatas timbangan elektrik yang sebelumnya sudah ada di atas meja selanjutnya saksi WEPI mengatakan “ yak deal “ dan terdakwa ARIF bilang “ mana uangmu “ akhirnya saksi WEPI mengeluarkan uang dari kantong celananya dan saksi WEPI berikan kepada saksi SAFARUDDIN untuk dihitung, setelah dihitung uang tersebut jumlahnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Kemudian saksi SAFARUDDIN memberikan uang tersebut kepada terdakwa ARIF dengan cara diletakkan diatas meja, dan uang tersebut kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa mengatakan ya sudah tidak apa-apa, setelah itu saksi WEPI mengatakan “ ada Ganja Ke BUD buat kita pakai-pakai “ akhirnya terdakwa ARIF mengambil 1 (satu) poket besar ganja yang dibungkus dengan lakbanwarna coklat yang diambil ditiang di samping rumahnya, selanjutnya terdakwa ARIF mengambil daun ganja tersebut dan dimasukkan kedalam dua plastik obat warna transparan dan membarikan kepada saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN masing-masing satu poket;-----
- Selanjutnya terdakwa ARIF mengajak saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis Sabu-Sabu dan sabu-sabu yang saksi WEPI beli tersebut saksi WEPI letakkan di atas meja, dan terdakwa ARIF

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari batol air mineral merk aqua yang sudah ada pipenya warna putih diatas ada tutupnya, satu pipa kaca, satu buah gunting, dan saksi SULHADI membuat lintingan ganja sebanyak dua linting yang diambil dari satu poket besar tersebut atas perintanya terdakwa ARIF sambil menunggu sabu-sabu tersebut jadi, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI menggunakan ganja yang sudah dilinting sampai habis satu linting.

- Kemudian saksi WEPI sambil memotong ujung plastik sabu dengan menggunakan gunting, selanjutnya saksi WEPI memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan terdakwa ARIF menyambungkan pipa kacanya dengan pipet yang sudah terpasang pada alat hisap tersebut, setelah itu terdakwa ARIF membakar pipa kaca yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek gas kurang lebih satu sampai dua menit, kemudian terdakwa ARIF memberikan kepada saksi WEPI untuk pertama kali menghirup sabu-sabu tersebut dan dilanjutkan oleh saksi SAFARUDDIN setelah itu terdakwa ARIF serta yang terakhir saksi SULHADI sebanyak dua kali putaran;-----
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita saksi **ANDRIANTO** yang sedang piket penjagaan di Polsek Alas kemudian dikumpulkan oleh KAPOLSEK Alas mendapatkan informasi bahwa di RT 03 RW 01 Dusun Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa tepatnya di rumah terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI ada yang sedang menggunakan Narkotika, dan atas informasi tersebut saksi **ANDRIANTO** bersama-sama dengan saksi **INYOMAN SUKARIA** (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Alas*) dan saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan staf Desa serta salah satu warga yakni saksi MANSUR langsung berangkat menuju Desa Luar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di dalam sebuah Rumah di RT 03 RW 01 Dusun Luar Desa Luar ada orang yang menggunakan narkotika kemudian saksi **ANDRIANTO** bersama-sama dengan saksi **INYOMAN SUKARIA** beserta anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dengan cara masuk melalui samping rumah terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI dan langsung mendobrak pintu yang tembus kedapur selanjutnya kembali mendobrak pintu kamar yang berada di dalam dapur tersebut saat masuk tiba-tiba lampu kamar dimatikan dan sekitar kurang lebih satu menit setelah itu lampu dinyalakan oleh saksi **INYOMAN SUKARIA** dan menemukan ada empat orang laki-laki yakni terdakwa ARIF dan temannya yakni saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI (masing-masing-masang dilakukan



penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu, 2 (dua) poket ganja yang berceceran dibawah lantai, 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua dan tutupnya ada pipetnya berwarna putih, pipa kaca, gunting, 1 (satu) timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN SUKARIA melanjutkan memeriksa rumah terdakwa ARIF ADI dan menemukan ganja yang dibungkus lakban disamping tiang rumah terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 13 Februari 2016 yang di tandatangi oleh dr. Hj. Musayadah, Sp. PK.,M.Kes dan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ARIF dengan barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut, diatas sebagai berikut :

JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	NORMAL
AMPHETHAMINE	+/- Positif	Negatif
COCAIN		Negatif
MORPHINE		Negatif
MARIJUANA	+/- Positif	Negatif

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : B / 568 / II / 2016 / Res Sumbawa tertanggal 22 Februari 2016 pemeriksaan Laboratorium berupa sabu dan ganja yang dilakukan penimbangan berupa barang bukti daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 1,9325 (satu koma sembilan tiga dua lima) gram dan Kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 0,1423 (nol koma satu empat dua tiga) gram yang di tandatangi oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen NOVYTA AYU ADELLA PUTRI, AMd, **dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Ganja dan METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I**;-----
- Bahwa terdakwa penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang/ pemerintah;-----



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN SUKARIA:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian terjadi Pada Hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di Rt 03 Rw 01, Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang saksi amankan saat penangkapan dan penggeledahan adalah Narkotika Jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa benar saksi menerangkan sempat menanyakan kepada keempat laki-laki tersebut dan mereka mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak sempat menanyakan dari mana terdakwa ARIF ADI WINATA mendapat Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut akan tetapi setelah berada di Polsek Alas saat di interogasi baru saksi tau bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dan sabu itu di dapat dari saudara HERI (DPO) dari kota mataram;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menemukan 1 buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, 6 poket Narkotika jenis Sabu, 2 poket Narkotika jenis Ganja, 1 liting Narkotika jenis ganja, 1 buah gunting, 1 buah timbangan elektrik, 1 poket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 2 bendel plastik obat warna bening merk ZIPACK, uang Rp.150.000 pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar, 2 buah HP Merk Samsung warna hitam dan putih, 1 buah korek gas;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat penangkapan dan penggeledahan situasinya remang-remang dan keadaanya tidak terlalu ramai hanya ada saksi MUHAMMAD SALEH (staf Desa), saksi MANSUR serta anggota Sektor Alas dan keempat laki-laki yang menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat penangkapan dan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 1 buah gunting, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah korek gas, 1 buah bong alat hisap yang terbuat dari botol Aqua, pipa kaca, uang Rp. 150.000 pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar kami temukan diatas meja, tempat mereka duduk, kemudian 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkotika jenis sabu, 2 poket Narkotika jenis ganja, 1 linting Narkotika jenis ganja saksi temukan terceccecer dibawah lantai sedangkan 1 poket besar yang dibungkus dengan lak ban warna coklat saksi temukan di dekat tiang rumah yang jaraknya \pm 1,5 meter dari tempat kami mengamankan laki-laki tersebut dan 1 poket ganja tersebut berada di dalam kresak hitam bersama dengan 2 bendel plastik obat warna bening merk ZIPACK;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan keempat laki-laki tersebut yaitu terdakwa, ADI, WEMPI dan BIKES, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saat penangkapan dan pengeledahan keempat laki-laki tersebut sedang berada di kamar bawah dimana rumah itu adalah rumah panggung, saat kami melakukan penangkapan keempat laki-laki tersebut sedang menggunakan Narkotika karena diatas meja didepan mereka ada barang bukti seperti bong (alat hisap) yang terbuat dari botol mineral, pipet warna putih, 1 buah pipa kaca, 1 timbangan elektrik, 1 buah gunting, 2 buah Hp merk Samsung warna hitam dan putih dan 1 buah korek gas kemudian 6 poket sabu, 2 poket ganja, 1 linting ganja saksi temukn trcecer atau berserakan dibawah lantai yang posisinya tidak jauh dari leokasi mereka ditangkap yaitu 1 meter;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan saat pengeledahan dan penangkapan Narkotika di rumah terdakwa ARIF ADI WINATA ALS BUDI AK H ZAINUDDIN (Alm), di Rt 03 Rw 01, Dsn Luar, Ds. Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita;
- Bahwa benar saksi menerangkan tau bahwa ada warga menggunakan Narkotika Karena pada hari itu saksi sedang piket penjagan Polsek Alas dan secara kebetulan berada di luar, kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada pemuda di Rt 03 Rw 01 , Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas sedang menggunakan Narkotika, sehingga saksi segera memberi tahukan kepada KAPOLSEK via telpon tetang informasi tersebut dan saksi bergegas menuju Polsek Alas, setelah itu KAPOLSEK Alas mengumpulkan rekan piket dan juga saksi kemudian KAPOLSEK memberikan APP (Arahan Petunjuk Pimpinan) tentang prosedur penangkapan dan pengeledahan nantinya setelah mendapatkan APP (Arahan Petunjuk Pimpinan) dari KAPOLSEK kami segera menindak lanjuti informasi sesampainya di TKP, saksi diperintahkan untuk membangunkan Staf Desa bernama saksi MUHAMMAD SALEH yang

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya tidak jauh di TKP dan secara kebetulan ada juga salah seorang warga yang bernama saksi MANSUR sehingga saksi mengajak mereka ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan sesuai informasi yang kami dapat dengan cara masuk melalui samping rumah terdakwa kemudian saksi langsung mendobrak pintu yang mana pintu tersebut tembus ke dapur setelah itu kami secara bersama-sama kembali mendobrak pintu kamar yang berada didalam dapur tersebut ternyata benar saat kami berhasil mendobrak pintu kamar tersebut tiba-tiba dimatikan selama kurang lebih 1 menit, kemudian dinyalakan kembali oleh rekan saksi setelah dinyalakan ternyata ada 4 (empat) orang laki-laki didalamnya dan kemudian kami menemukan diatas meja dididepan mereka duduk barang bukti seperti Bong sebagai alat hisap yang terbuat dari botol Aqua dan tutupnya ada pipet berwarna putih, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 1 timbangan elektrik, dan uang Rp. 150.000, pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar, kemudian kami menemukan 6 poket sabu, 1 linting ganja, 2 poket ganja ada dibawah lantai dengan posisi berserakan sehingga saksi langsung mengamankannya sambil saksi perlihatkan kepada saksi MUHAMMAD SALEH dan saksi MANSUR setelah itu rekan saksi AMRIN SYARIF mengamankan keempat laki-laki tersebut agar tidak melarikan diri dengan cara disuruh duduk dilantai setelah itu rekan saksi ANDRIANTO menggeledah tubuh dari keempat laki-laki tersebut tapi tidak menemukan barang bukti sedangkan saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti lainnya disekitar kamar tersebut kemudian saksi menemukan tak jauh dari tempat TKP tepatnya disamping tiang rumah yaitu Narkotika jenis ganja sebanyak 1 poket besar yang dibungkus dengan lak ban warna coklat yang berada di dalam kantong kresek warna hitam beserta 2 (dua) bendel plastik obat warnaa bening merk ZIPACK sehingga setelah itu kami membawa ke 4 (empat) laki-laki dan barang bukti tersebut menuju Polsek Alas untuk dimintai keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD AZIZAN:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa penangkapan terjadi Pada Hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di Rt 03 Rw 01, Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa tepatnya di rumah tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang kami amankan tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang saksi tau saat penggeledahan dan penangkapan kami mengamankan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 poket, ganja sebanyak 2 poket kecil dan 1 poket ganja yang beratnya saksi tidak tau yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan adalah 1 buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral mekr Aqua, 6 poket Narkotika jenis Sabu, 2 poket Narkotika jenis Ganja, 1 liting Narkotika jenis ganja, 1 buah gunting, 1 buah timbangan elektrik, uang Rp. 150.000, diatas meja pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar, 1 poket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 2 bendel plastik obat warna bening merk ZIPACK, 2 buah HP Merk Samsung warna hitam dan putih, 1 buah korek gas;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat itu situasinya remang-remang dan keadaanya tidak terlalu ramai hanya ada saksi MUHAMMAD SALEH (staf Desa), anggota Sektor Alas dan keempat laki-laki tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat penangkapan kami menemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 poket, 2 poket ganja dan 1 linting ganja telah berserakan dibawah lantai kemudian 1 timbangan elektrik, 1 pipa kaca, 1 buah gunting, 1 buah korek gas dan 1 buah bong sebagai alat hisap ditemukan diatas meja didepan mereka duduk sedangkan yang menemukan ganja tersebut adalah rekan saksi yang bernama I NYOMAN SUKARIA, disamping tiang rumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan tersangka $\pm 1,5$ meter;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saat penggeledahan dan penangkapan ada saksi MUHAMMAD SALEH yang bekerja sebagai Staf Desa luar yang ikut menyaksikan penangkapan penggeledahan dan ada juga warga Desa luar yang kebetulan saat itu ada didekat lokasi yang bernama saksi MANSUR;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa rekan saksi I NYOMAN SUKARIA pernah memperlihatkan barang bukti yang ditemukan sambil diberitahukan bahwa yang berbentuk daun kering namanya Ganja dan butiran seperti garam itu namanya sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sempat berpatroli di dekat rumah terdakwa tetapi saksi tidak

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



ada hubungan keluarga dengannya sedangkan ketiga temannya saksi tidak kenal;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tau apa yang mereka lakukan sebelum penangkapan tetapi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti menurut saksi keempat laki-laki tersebut sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa foto keempat laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan pada Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di Rt 03 Rw 01, Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas saat sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan saat penggeledahan dan penangkapan Narkotika di rumah terdakwa ARIF ADI WINATA ALS BUDI AK H ZAINUDDIN (Alm), di Rt 03 Rw 01, Dsn Luar, Ds. Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologis penangkapan dan penggeledahan pada hari itu saksi sedang piket penjagaan Polsek Alas, kemudian saksi dikumpulkan oleh KAPOLSEK alas dan mengatakan bahwa ada warga di Rt 03 Rw 01 , Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas sedang menggunakan Narkotika, sehingga KAPOLSEK mengumpulkan kami dan memberikan APP (Arahan Petunjuk Pimpinan) tentang prosedur penangkapan dan penggeledahan setelah mendapatkan APP (Arahan Petunjuk Pimpinan) dari KAPOLSEK, kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi TKP akan tetapi kami terlebih dahulu rekan saksi I NYOMAN SUKARIA memberi tahu sdr MUHAMMAD SALEH (staf desa) yang jarak rumahnya tidak jauh dari TKP dan secara kebetulan ada juga salah seorang warga yang bernama MANSUR sehingga kami mengajak mereka untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan sesuai informasi yang kami dapat dan ternyata benar saat kami masuk kedalam rumah ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu dan ganja dimana diatas meja didepan tempat mereka duduk saat ditangkap ada barang bukti seperti Bong sebagai alat hisap yang terbuat dari botol Aqua dan tutupnya ada pipet berwarna putih, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 1 buah timbangan elektri, dan uang Rp.150.000, pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar, kemudian 6 poket



sabu, 1 linting ganja dan 2 poket ganja ada dibawah lantai dengan posisi berserakkan setelah itu kami kembali melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti lainnya, dimana rekan saksi AMRIN SYARIF mengamankan keempat laki-laki tersebut, rekan saksi ANDRIANTO menggeledah tubuh dari keempat laki-laki tersebut akan tetapi tidak menemukan barang bukti sedangkan rekan saksi I NYOMAN SUKARIA dan yang lainnya melakukan pengeledahan disekitaran kamar akhirnya menemukan tak jauh dari tempat TKP tepatnya disamping tiang rumah yaitu Narkotika jenis ganja sebanyak 1 poket besar yang dibungkus dengan lak ban warna coklat yang berada di dalam kantong kresek warna hitam beserta 2 (dua) bendel plastik obat warna bening merk ZIPACK kemudian saksi mengambil gambar kegiatan tersebut dengan menggunakan kamera rekan saksi I NYOMAN SUKARIA juga sempat memperlihatkan barang bukti ganja dan sabu kepada saksi MUAHMMAD SALEH dan saksi MANSUR dan setelah itu kami membawa ke 4 (empat) laki-laki tersebut dan barang bukti menuju Polsek Alas untuk dimintai keterangan;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jarak penemuan barang bukti yang tercecer dengan penangkapan keempat laki-laki tersebut Jaraknya tidak terlalu jauh hanya 1 meter;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDRIANTO AK SUPRAYANDA:

- Bahwa bena saksi menerangkan bahwa penangkapan terjadi Pada Hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di Rt 03 Rw 01, Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ang saksi dan rekan saksi amankan tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi tau saat itu kami mengamankan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 poket , ganja sebanyak 2 poket kecil dan 1 poket ganja yang beratnya saksi tidak tau yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat pengeledahan dan penangkapan saksi menemukan 1 buah alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral mekr Aqua, 6 poket Narkotika jenis Sabu, 2 poket Narkotika jenis Ganja, 1 linting Narkotika jenis ganja, 1 buah gunting, 1 buah timbangan elektrik, 1 poket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 2 bendel plastik obat warna bening merk ZIPACK ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.150.000, 2 buah HP Merk Samsung warna hitam dan putih, 1 buah korek gas;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat itu situasinya remang-remang dan keadaanya tidak terlalu ramai hanya ada saksi MUHAMMAD SALEH (staf Desa), anggota Sektor Alas dan terdakwa serta ketiga temannya tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saat itu kami menemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 poket bersama dengan 2 poket ganja dan 1 linting ganja ada dibawah lantai tercecer kemudian diamankan oleh rekan saksi I NYOMAN SUKARIA, kemudian 1 buah timbangan elektrik, 1 pipa kaca, gunting, korek gas dan 1 buah bong sebagai alat hisap kami temukan diatas meja didepan tempat mereka duduk sedangkan yang menemukan ganja tersebut adalah rekan saksi yang bernama I NYOMAN SUKARIA, disamping tiang rumah yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan tersangka $\pm 1,5$ meter;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saat penggeledahan ada saksi MUHAMMAD SALEH yang bekerja sebagai Staf Desa luar yang ikut menyaksikan penangkapan penggeledahan dan ada juga warga Desa luar yang kebetulan saat itu ada didekat lokasi yang bernama saksi MANSUR;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa Saksi tidak kenal dengan keempat laki-laki tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tau apa yang mereka lakukan sebelum penangkapan tetap setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti menurut saksi keempat laki-laki tersebut sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa foto keempat laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan pada Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di Rt 03 Rw 01, Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas saat sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan saat penggeledahan dan penangkapan Narkotika di rumah tersangka Ak H ZAINUDDIN (Alm), di Rt 03 Rw 01, Dsn Luar, Ds. Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kronologis penangkapan bahwa Pada hari kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitr jam 04.00 wita, saksi sedang

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



piket penjagaan Polsek Alas, saksi dikumpulkan oleh KAPOLSEK alas mengatakan bahwa di Rt 03 Rw 01, Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa tepatnya di rumah tersangka Ak H. ZAINUDDIN (Alm), ada yang sedang menggunakan Narkotika, sehingga KAPOLSEK mengumpulkan saksi dan regu piket lainnya dan memberikan APP (Arahan Petunjuk Pimpinan) tentang prosedur penangkapan dan penggeledahan setelah mendapatkan APP (Arahan Petunjuk Pimpinan) dari KAPOLSEK, kami menindak lanjuti informasi tersebut sesampainya di TKP salah seorang rekan saksi I NYOMAN SUKARIA membangunkan Staf Desa bernama sdr MUHAMMAD SALEH yang rumahnya tidak jauh di TKP (tempat kejadian perkara) dan mengajak salah seorang warga yang bernama MANSUR yang secara kebetulan ada di dekat TKP untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Narkotika tersebut, kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan sesuai informasi yang kami dapat dengan cara masuk melalui samping rumah tersangka kemudian langsung mendobrak pintu yang mana pintu tersebut tembus ke dapur setelah itu kami kembali mendobrak pintu kamar yang berada didalam dapur tersebut saat masuk tiba-tiba lampu di kamar tersebut dimatikan dan sekitar \pm 1 menit baru dinyalakan oleh rekan saksi, setelah lampu menyala kami menemukan ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu dan ganja dimana saat penangkapan kami menemukan barang bukti seperti 6 poket sabu, 2 poket ganja, berceceran dibawah lantai, 1 alat hisap bong yang terbuat dari botol Aqua dan tutupnya ada pipet berwarna putih, pipa kaca, gunting, 1 timbangan elektrik dan uang Rp.150.000 pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar ditemukan diatas meja, setelah itu rekan saksi AMRIN SYARIF mengamankan keempat laki-laki tersebut dengan menyuruh mereka duduk dibawah lantai dan rekan saksi I NYOMAN SUKARIA mengamankan barang bukti ganja dan sabu yang tercecer dibawah lantai dengan cara dipegang dan diperlihatkan kepada sdr MUHAMMAD SALEH dan MANSUR, kemudian saksi menggeledah tubuh dari keempat laki-laki tersebut tapi tidak menemukan barang bukti dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti lainnya disekitar kamar tersebut kemudian rekan saksi I NYOMAN SUKARIA menemukan tak jauh dari tempat TKP tepatnya disamping tiang rumah yaitu Narkotika jenis ganja sebanyak 1 poket besar yang dibungkus dengan lak ban warna coklat yang berada di dalam kantong kresek warna hitam beserta 2 (dua) bendel plastik obat warnaa bening merk ZIPACK setelah itu kami membawa ke 4 (empat)



laki-laki tersebut dan barang bukti menuju Polsek Alas untuk dimintai keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AMRAN SYARIF:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, sekitar jam 04.00 wita, di Rt 03 Rw 01, Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa ARIF ADI WINATA tinggal di rumah tersebut hanya sebagai tempat singgahan jika ia datang dari Mataram, sedangkan rumah tersebut setelah orang tuanya meninggal kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tau Narkotika jenis apa yang di dapat saat penggeledahan tersebut yang saksi tau adalah ada Narkotika yang berbentuk seperti daun kering dan ada yang berbentuk butiran seperti garam karena saksi diperlihatkan oleh pihak kepolisian saat mengamankan barang bukti tersebut dan setelah itu diberitahu yang berbentuk seperti daun kering tersebut dinamakan Narkotika jenis Ganja dan yang berwarna putih seperti butiran garam disebut Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa posisi Narkotika tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian saksi melihat barang bukti seperti 6 bungkus bening (poket) Narkotika berbentuk Sabu , 2 bungkus kecil (Poket) Narkotika jenis ganja, 1 linting ganja ditemukan berserakan dibawah lantai tidak jauh dari lokasi penangkapan kemudian, sedangkan 1 bungkus (poket) besar yang dilakban warna coklat ditemukan oleh pihak kepolisian di dekat tiang rumah tersangka yang jaraknya \pm 1,5 meter tetapi masih didalam kamar tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah, 1 timbangan elektrik, 2 HP merk samsung wana putih dan warna hitam, 1 buah botol aqua ukuran 500 MI yang ada sedotannya dibagian tutupnya yang telah dilubangi, 1 (satu) buah gunting, 2 bendel plastik klip obat transparan merk ZIPACK, 1 (satu) buah korek gas, uang kertas Rp. 150.000 dengan pecahan Rp.50.000, 1 buah pipa kaca, 6 poket Narkotika jenis sabu, 2 Narkotika jenis sabu, 1 linting ganja, 1 poket besar ganja yang dibungkus dengan lakban coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saat penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut ada terdakwa, saksi SULHADI WINATA Als ADI dan kedua temannya yang saksi tidak kenal dan tidak tau namanya;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kronologis kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita, saksi yang saat itu sedang beristirahat di rumah dibangunkan oleh pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian menjelaskan maksud kedatangan mereka sehingga saksi langsung menemani pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan kemudian saksi dan pihak kepolisian masuk kedalam rumah tersangka melalui samping kemudian pihak polisi mendobrak pintu rumah tersangka bagian bawah dan tembus kedapur, setelah itu pihak polisi mendobrak lagi pintu ruangan yang ada didapur tersebut dan tiba-tiba lampu ruangan tersebut dimatikan dan sekitar beberapa menit dinyalakan kembali oleh pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian mengamankan tersangka, sdr SULHADI Als ADI dan kedua temannya yang saksi tidak tau namanya, dengan disuruh duduk dilantai dan didepannya diatas meja ada, 1 timbangan elektrik, 1 buah botol aqua ukuran 500 ML yang ada sedotannya dibagian tutupnya yang telah dilubangi (bong), 2 unit HP merk samsung warna putih dan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas dan uang kertas Rp. 150.000 dengan pecahan Rp.50.000 kemudian pihak kepolisian menemukan 6 poket narkoba jenis sabu, 2 poket narkoba jenis ganja, 1 ganja yang sudah di bungkus kertas (linting), telah tercecer dibawah lantai yang jaraknya tidak jauh dari tempat mereka diamankan kemudian pihak kepolisian kembali melakukan penggeledahan disekitaran kamar kemudian pihak kepolisian menemukan yang 1 (satu) poket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang berada didalam tas kresek warna hitam beserta plastik obat warna transparan sebanyak 2 bendel merk ZIPACK yang diletakan disamping tiang rumah tersangka, kemudian pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik barang ini dan tersangka mengatakan bahwa dirinya lah pemilik barang-barang tersebut, sehingga setelah itu keempat orang tersebut termasuk tersangka dibawa ke Sektor Alas;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Rumah saksi jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter dan posisinya berhadapan berada di seberang jalan dari rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



5. Saksi SULHADI WINATA Als ADI Ak SAMSUDIN:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Februari sekitar pukul 04.00 wita tepatnya di rumah terdakwa di Rt 03 Rw 01 Dsn Luar Ds.Luar Kec.Alas Kab.Sumbawa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tau dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal mereka cukup lama dengan saksi WEMPI, saksi BIKES dan terdakwa karna mereka orang dari kecamatan Alas tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi pernah menggunakan Narkotika di rumah terdakwa sudah 3 (tiga) kali tetapi sudah waktu yang lama sedangkan dengan saksi WEMPI dan saksi BIKES baru kali ini;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa bisa ikut menggunakan Narkotika karena Malam itu Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 02.00 wita, saksi yang sedang tidur di rumah di hubungi oleh tersangka via telfon dan mengatakan " kita nongkrong di deker", lalu saksi berjalan dari rumah langsung menuju ke deker di tempat yang di suruh oleh tersangka, setelah itu kami berbincang-bincang dan tersangka mengatakan bahwa tujuan nya di sini adalah menunggu sdr WEMPI dan BIKES kemudian karena sdr WEMPI dan BIKES belum juga datang akhirnya tersangka masuk kedalam rumah dan berpesan kepada saksi "jika sdr WEMPI dan BIKES sudah datang ajak langsung kerumah" dan sekitar 30 menit kemudian sdr WEMPI dan BIKES datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi menuju rumah tersangka dan menggedor pintunya, setelah itu kami bertiga masuk kedalam rumah tersangka dan tersangka membawa kami menuju kamar yang ada dibawah kolong rumah karena rumah tersangka merupakan rumah panggung, setelah itu kami berempat ngobrol kemudian sdr WEMPI mengatakan "saksi mau beli sabu dan ganja" setelah itu tersangka mengambil Narkotika jenis sabu dan ganja yang disimpan disamping tiang rumah tersebut kemudian sdr WEMPI mengatakan saksi mau membeli Sabu sebanyak 4 Gram, setelah itu setelah itu tersangka meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut keatas timbangan yang sudah ada diatas meja, kemudian sdr WEMPI mengatkan "yak Deal (sepakat)"



karena sudah sepakat dengan hal tersebut tersangka mengatakan mana uangmu sehingga sdr WEMPI mengeluarkan uang Rp. 7.000.000 , yang dihitung langsung oleh sdr BIKES, kemudian diserahkan kepada tersangka akan tetapi tersangka belum mengambilnya dan meletakkannya diatas meja, karena harga 4 Gram Sabu tersebut adalah 7.200.000, dan uang sdr WEMPI kurang Rp.200.000, tetapi tersangka mengatakan ya sudah tidak apa-apa setelah itu sdr WEMPI mengatakan ada ganja ke buat kita pakai-pakia kemudian tersangka mengambilkan Narkotika jenis ganja yang berada di dalam poket besar yang dilakban warna coklat yang diletakkan tersangka disamping tiang rumahnya sebanyak 2 poket dan memberikannya sama-sama satu kepada sdr WEMPI dan BIKES setelah itu sdr WEMPI mengajak kami untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian tersangka mengambil alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua berisi air yang telah diletakkan 2 pipet diatasnya, pipa kaca, korek gas yang ada dibawah meja yang ada didepan kami, setelah itu sdr WEMPI memotong bungkus sabu tersebut dengan sebuah gunting setelah itu memasukkan sabu kedalam pipa kaca yang telah disambungkan kedalam pipet yang tersambung kedalam bong dan setelah itu pipa kaca yang berisi sabu dibakar dengan korek gas hingga kurang lebih 1 menit setelah itu kami menghirupnya secara bergiliran melalui pipet tersebut dimana sdr WEMPI yang terlebih dahulu setelah itu sdr BIKES, tersangka dan terakhir saksi, tak lama kemudian saat mengkonsumsi sabu secara bergiliran, baru dua kali putaran tiba-tiba terdengar suara pintu di pukul lalu tersangka mematikan lampu di dalam kamar tempat kami mengkonsumsi sabu tersebut, setelah berapa lama datang orang yang mengatakan Anggota kepolisian Polsek Alas, setelah itu kami di dudukkan dibawah lantai setelah itu salah seorang anggota polisi mengeledah badan kami berempat dan juga mengeledah sekitarn kamar tersebut sehingga pihak kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat didalam kresek warna hitam yang diletakkan oleh tersangka disamping tiang rumah yang jaraknya \pm 1,5 meter dari tempat kami duduk, setelah itu kami diamankan oleh pihak kepolisian menuju sektor alas;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tau bahwa terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI adalah seorang pengedar Narkotika karena sebelumnya terdakwa juga pernah tertangkap karena menjual Narkotika;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang saksi ingat ada sekitar 6 poket sabu, 2 poket



ganja, 1 linting ganja dan 1 poket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang berda didalam tas kresek hitam, 1 buah timbangan elekterik, 1 pipa kaca, 2 buah HP merk samsung warna hitam dan putih, 1 buah korek Gas, 1 buah alat hisap (bong), uang Rp. 150.000, yang ditemukan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 6 poket sabu, 2 poket ganja dan 1 linting ganja ditemukan pihak kepolisian berserakan dibawah lantai yang tidak jauh dari tempat kami doiitangkap saat menggunakan Narkotika sedangkan 1 poket besar ganja tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di samping tiang rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat kami duduk saat memakai Narkotika;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Situasi pada saat kejadian tersebut sepi hanya saksi dan 3 (tiga) rekan saksi yaitu terdakwa,saksi BIKES,saksi WEMPI dan cahayannya remang remang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa hanya Narkotika jenis sabu dan ganja yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkn di depan persidangan benar semua barang bukti tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan dan penangkapan Narokotika pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar jam 04.00 wita dari rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi WEMPI Ak LAWIK:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Februari sekitar pukul 04.00 wita tepatnya di rumah terdakwa di Rt 03 Rw 01 Dsn Luar Ds.Luar Kec.Alas Kab.Sumbawa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu dan ganja;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sempat melihat ada saksi MUHAMMAD SALEH dan saksi MANSUR ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tau bahwa terdakwa adalah pengedar karena saat ditangkap saksi membeli Narkotika kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti yang cukup banyak di rumahnya, jadi saksi berfikir terdakwa adalah pengedar dan dulunya juga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang pengedar karena dia pernah masuk penjara karena kasus yang sama menjual Narkotika;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang saksi ingat ada sekitar 6 poket sabu, 2 poket ganja, 1 linting ganja dan 1 poket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang berda didalam tas kresek hitam, 1 buah timbangan elekterik, 1 pipa kaca, 2 buah HP merk samsung warna hitam dan putih, 1 buah korek Gas, 1 buah alat hisap (bong), uang Rp. 150.000, yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 6 poket sabu, 2 poket ganja dan 1 linting ganja ditemukan pihak kepolisian berserakan dibawah lantai yang tidak jauh dari tempat kami ditangkap saat menggunakan Narkotika sedangkan 1 poket besar ganja tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di samping tiang rumah tersangka yang tidak jauh dari tempat kami duduk saat memakai Narkotika;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa hanya Narkotika jenis sabu dan ganja yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi Rencananya akan menggunakan sendiri sabu-sabu dengan teman-teman saksi dan saksi membeli sabu tersebut alternatif saksi sendiri bukan disuruh orang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Situasi pada saat kejadian tersebut sepi hanya saksi dan 3 (tiga) rekan saksi yaitu terdakwa, saksi BIKES, saksi WEMPI dan cahayannya remang remang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi membei 1 (satu) Poket sabu tersebut seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ganja yang sudah dilinting tersebut sebenarnya ada dua linting akan tetapi saksi sudah sempat menggunakannya 1 linting sambil menunggu sabu-sabu yang kami buat siap pakai dan dimana ganja tersebut milik tersangka yang diambil dari 1 poket ganja besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kejadian penangkapan Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, sekitar jam 00.00 wita, saksi menemui sdr BIKES dirumahnya untuk menanyakan dimana ada jual Narkotika jenis sabu, setelah itu sdr BIKES mengatakan "ntar saksi coba cari dulu teman" setelah itu sdr BIKES menelpon temannya akan tetapi tidak teman sdr BIKES yang dihubungi tersebut tidak ada barang karena lama menunggu saksi akhirnya pulang ke rumah dan sekitar jam 02.00 wita sdr BIKES menghubungi saksi dan mengatakan ada barang (Narkotika) dirumah tersangka sehingga saksi langsung dengan menggunakan

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Suzuki Smash mencari sdr BIKES dan bersama sama menuju rumah tersangka sesampainya disana sudah ada sdr ADI kemudian kami diajak ke rumah tersangka dan kemudian kami masuk kedalam rumah tersangka tepatnya dikamar bawah (rumah panggung) setelah itu kami berbincang-bincang terlebih dahulu, setelah itu saksi mengatakan "BUD saksi mau beli sabu 4 Gram berapa harganya tersangka mengatakan " harganya Rp. 7.200.000" setelah itu tersangka mengeluarkan 4 gram Narkotika jenis sabu kemudian diletakkan diatas timbangan elektrik yang sebelumnya sudah ada di atas meja didepan kami tersebut, setelah itu saksi mengatakan " yak deal" dan tersangka mengatakan mana uangmu " sehingga saksi mengeluarkan dari kantong celana saksi dan saksi berikan kepada sdr BIKES untuk dihitung, setelah di hitung sdr BIKES uang tersebut jumlahnya Rp. 7.000.000 kemudian sdr BIKES memberikan uang tersebut kepada tersangka dengan cara diletakkan diatas meja, uang tersebut kurang Rp. 200.000, akan tetapi BUDI mengatakan ya sudah tidak apa-apa, setelah itu saksi mengatakan ada Ganja ke BUD" buat kita pakai-pakai kemudian tersangka mengambil 1 poket besar Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang diambil disamping tiang rumah tersebut, setelah itu tersangka mengambil daun ganja tersebut dan dimasukkan kedalam dua plastik obat warna transparan dan diberikan kepada saksi dan sdr BIKES (masing-masing satu poket), kemudian saksi mengajak mereka untuk menggunakan sabu-sabu dan sabu-sabu yang saksi beli tersebut saksi letakkan diatas meja dan mereka mau setelah itu tersangka mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua yang sudah ada pipet warna putih di atas tutupnya, 1 pipa kaca, 1 buah gunting, kemudian dimana di sisi lain sdr ADI membuat lintingan ganja sebanyak 2 linting yang diambil dari 1 poket besar tersebut atas perintah tersangka, sambil menunggu sabu-sabu tersebut jadi, kami menggunakan ganja yang sudah di linting tersebut hingga habis satu linting, sambil saksi memotong ujung plastik sabu tersebut dengan menggunakan gunting, setelah itu saksi memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan dilanjutkan dengan tersangka dengan menyambungkan pipa kaca tersebut dengan pipet yang sudah terpasang pada alat hisap tersebut setelah itu tersangka membakar pipa kaca yang sudah ada sabu-sabunya dengan sebuah korek gas selama kurang lebih 1 – 2 menit, setelah 1 – 2 menit kemudian tersangka memberikan kepada saksi untuk pertama kali menghirup sabu-sabu tersebut dilanjutkan setelah saksi adalah sdr BIKES, BUDI dan terakhir sdr ADI begitu juga selanjutnya



sebanyak 2 (dua) kali putaran tiba-tiba “dubrak (suara pintu didobrak)” dan tak lama kemudian pitu kamar tempat kami menggunakan Narkotika ikut didobrak dilanjutkan dengan kata-kata “polisi” sehingga tersangka mematikan lampu dengan cara memutar balonnya karena balon lampu tepat ada di atas kepala tersangka, dan saat lampu dimatikan saksi mengambil uang yang diatas meja tersebut yang saksi masukkan kedalam celana dalam saksi dan membuang sisa sabu-sabu yang ada diatas meja dibawah lantai, saat lampu sudah menyalah kami disuruh duduk oleh pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu dibawah lantai yang sudah tercecer kemudian diamankan setelah itu dilanjutkan dengan badan kami berempat digeledah dan juga polisi menggeledah disekitar kamar tersebut dan menemukan Narkotika jenis ganja yang sebanyak 1 Poket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan dimasukkan kedalam plastik hitam diletakkan di samping tiang rumah tersangka yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami menggunakan Narkotika kurang lebih 1 meter, setelah itu salah seorang pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik Narkotika ini dan tersangka mengatakan saksi yang punya, setelah itu kami berempat dan barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Alas untuk dimintai keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SAFARUDDIN Als BIKES Ak ABDUL HAMID:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang ikut dengan saksi menggunakan Narkotika tersebut adalah terdakwa, saksi ADI dan saksi WEMPI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Februari sekitar pukul 04.00 wita tepatnya di rumah terdakwa di Rt 03 Rw 01 Dsn Luar Ds.Luar Kec.Alas Kab.Sumbawa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dan ganja;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi dulunya pernah bareng. Tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sempat melihat ada saksi MUHAMMAD SALEH dan saksi MANSUR ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang saksi ingat ada sekitar 6 poket sabu, 2 poket ganja, 1 linting ganja dan 1 poket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang berda didalam tas kresek hitam, 1 buah timbangan elekterik, 1 pipa kaca, 2 buah HP merk samsung warna hitam dan putih, 1 buah korek Gas, 1 buah alat hisap (bong), uang Rp. 150.000, yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang saksi ingat ada sekitar 6 poket sabu, 2 poket ganja dan 1 linting ganja ditemukan pihak kepolisian berserakan dibawah lantai yang tidak jauh dari tempat kami ditangkap saat menggunakan Narkotika sedangkan 1 poket besar ganja tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di samping tiang rumah tersangka yang tidak jauh dari tempat kami duduk saat memakai Narkotika sedangkan alat hisap (bong), 1 pipa kaca, 1 gunting, 1 timbangan, yang Rp. 150.000 ditemukan oleh pihak kepolisian diatas meja;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tau terdakwa seorang pengedar dulunya karena pernah tertangkap tetapi setelah itu saksi tidak tau apakah dia masih pengedar apa tidak dan saat ditangkap terdakwa sedang menjual Narkotika kepada saksi WEMPI baru saksi tau bahwa terdakwa masih bergelut dibidang tersebut sebagai seorang pengedar Narkotika;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tau pasti akan dibawa kemana Narkotika yang dibeli oleh saksi WEMPI tetapi dari pengakuan saksi WEMPI Narkotika tersebut akan digunakan sendiri di lubang tempat mencari emas;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dari cerita saksi WEMPI baru pertama kali saksi WEMPI membeli Narkotika kepada terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Situasi pada saat kejadian tersebut sepi hanya saksi dan 3 (tiga) rekan saksi yaitu terdakwa, saksi WEMPI dan saksi ADI, dimana pencahayannya remang remang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi WEMPI membeli sabu dari terdakwa seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ganja yang sudah dilinting tersebut milik terdakwa yang mana ganja tersebut diambil oleh terdakwa dari 1 poket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut yang dibuat oleh saksi ADI;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kejadian penangkapan Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, sekitar jam 00.00 wita, saksi didatangi oleh sdr

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEMPI ke rumahnya untuk menanyakan dimana ada jual Narkotika jenis sabu, setelah itu sdr saksi mengatakan “ntar saksi coba cari dulu teman” kemudian saksi mencoba menghubungi teman saksi via telpon akan tetapi teman saksi lagi menjual sehingga saksi tidak tau dimana lagi menjual sehingga sdr WEMPI pulang dan sekitar jam 02.00 wita, saksi mendapat kabar dari teman dan mengfatakan coba hubungi tersangka, setelah ith saksi hubungi tersangka dan tersangka mengtakan ada sih, setelh itu saksi menelpon sdr WEMPI dan kemudian sdr WEMPI menjempu saksi dan bersama-sama menuju rumah tersangka, sesampainya dirumah tersangka sudah ada sdr ADI, kemudian kami diajak masuk kerumah tersangka di kamar bawah setelh itu kami berempat ngbrol dengan cara duduk dibawah dimana didepan kami ada sebuah meja, setelah itu sdr WEMPI mengatkan “BUD saksi mau beli sabu 4 Gram berapa harganya tersangka mengatakan “harganya Rp. 7.200.000” setelah itu tersangka mengeluarkan 4 gram Narkotika jenis sabu setelah itu diletakkan diatas timbangan elektrik yang sebelumnya sudah ada di atas meja didepan kami tersebut, setelah itu sdr WEMPI mengatkan “yak deal” sambil mengeluarkan Uang dan menyuruh saksi untuk menghitungnya, setelah itu saksi hitung uang tersebut jumlahnya Rp. 7.000.000, sehingga kurang Rp. 200.000 kemudian tersangka mengatakan ya sudah tidak apa-apa dan saksi serahkan kepada tersangka dan tersangka menyuruh meletakkannya diatas meja, setelah itu saksi mendengar sdr WEMPI mengatakn “BUD ada ganja ke buat kita pakai” setelah itu tersangka mengambil dari dalam kresek warna hitam 1 poket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat kemudian tersangka mengambil daun ganja tersebut dan dimasukkan kedalam plastik obat transparan sebanyak 2 poket dan kemudian diberikan kepada saksi dan sdr WEMPI (masing-masing satu), setelah itu sdr WEMPI mengajak kami menggunakan Narkotika jenis sabu, setelah itu tersangka mengambil alat hisap (bong) yang terbuat dari botol mineral, 1 buah pipa kaca, setelah itu sdr WEMPI mengambil salah satu Sabu yang ia beli dan memotong nya dan kemudian memasukkannya kedalam pipa kaca, diman disisilain sdr ADI membuat lintingan gnjan dengan menggunakan kertas sebnayak 2 linting atas perintah tersangka, setelah sdr WEMPI memasukkan sabu kedalam puipa kaca, kemudian tersangka menyambungkan pipa kaca tersebut dengan pipet yang sudah ada di dalam alat hisap (bong) kemudian tersangka membakar Narkotika Sabu tersebut dengan menggunakan korek gas hingga 1-2 menit sambil menunggu sabusiap kami menggunakan ganja yang telah dibuat oleh sdr

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



ADI, dimana sdr WEMPI yang pertama dilanjutkan oleh saksi dan tersangka sedangkan sdr ADI saksi tidak ingat dapat giliran atau tidak, karen setelah itu kami lanjut dengan menghisap sabu-sabu diman lagi sdr WEMPI yang duluan. Setelah itu saksi, tersangka dan kemudian sdr ADI, baru dua kali putaran kami menhirup atau menghisap Narkotika sabu tersebut tiba-tiba “dubrak terdengar suara orang memaksa membuka pintu dan dilanjutkan dengan suara yang kedua kali pintu kamar tempat kami menggunakan Narkotika tersebut di dobrak dan ternyata itu adalah pihak kepolisian sektor Alas, dan tersangka kemudian mematikan lampu sekitar 2- 3 menit baru lampu terang kembali, kemudian kami berempat disuruh duduk di lantai, ada polisi yang langung menggeledah badan kami ada yang mengamankan barang bukti Sabu dan ganja yang tercecer dibawah lantai, ada yang mengamankan barang bukti seperti : 1 buah alat hisap (bong), 1 buah pipa kaca, 1 buah korek gas, gunting, timbangan uang Rp. 150.000, yang berada diatas meja ada juga yang melakukan pengeledahan di sekitaran kamar dan menemukan barang bukti seperti 1 poket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat disimpan didalam keresek hitam, setelah itu kami berempat dan barang bukti dibawa ke Polsek Alas utnuk diperiksa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan telah terlibat dalam perkara Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah terdakwa sendiri, saksi.WEMPI, saksi BIKES, dan saksi ADI;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terlibat kasus narkotika jenis Shabu tersebut pada Hari Kamis 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 Wita dan kejadian tersebut terjadi di dalam rumah tersangka tepatnya didalam kolom rumah panggung tempat simpan simpan barang yang tidak kepakai yang beralamatkan di Dusun Luar,Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari terdakwa membeli kepada teman terdakwa yang bernama HERI (DPO) yang beralamat di Dasan agung - mataram kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu dan ganja tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam rumahnya, lalu terdakwa berencana akan menjual narkotika jenis sabu dan ganja tersebut kepada orang yang memesan, dan setelah itu narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada yang pesan untuk dijual sedangkan narkoba jenis sabu sudah rencana terdakwa jual kepada saksi WEMPI dan saksi BIKES, dan pada saat itu saksi WEMPI dan saksi BIKES datang bersamaan dengan saksi ADI dan pada saat itu saksi WEMPI membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (Empat) gram seharga Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) dan pada saat itu saksi WEMPI langsung mengajak terdakwa, saksi BIKES, dan saksi ADI untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa tersebut dan pada saat kita menggunakan baru terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Alas;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis Shabu dan ganja tersebut dengan cara terdakwa membeli kepada teman terdakwa yang bernama HERI (DPO), yang terdakwa dikasi dipinggir jalan raya di persawahan perbatasan Desa Gontar dengan Desa Luar dan pada saat terdakwa dikasi terdakwa hanya berdua saja dan shabu serta ganja tersebut sudah di bungkus dalam plastik kresek warna hitam dengan cara di lakban warna coklat;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu dan ganja oleh teman terdakwa yang bernama HERI (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 19.00 Wita pada saat itu teman terdakwa baru sampai dari mataram dan selesai menyerahkan barang tersebut dia langsung balik ke mataram lagi;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kejadiannya pada awalnya Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 19.00 Wita tersangka mendapat telepon dari lelaki HERI (nama panggilan) untuk betujuan ingin bertemu di pinggir jalan raya lokasi persawahan di perbatasan Desa Gontar dan Desa luar, kemudian tersangka berangkat menuju Lokasi tersebut, saat didepan pinggir jalan di lokasi persawahan tersebut tersangka bertemu dengan teman tersangka yang bernama HERI dan pada saat itu HERI mengatakan “ ini barangnyanya “ sambil menyerahkan barang narkoba berupa sabu dan ganja yang sudah di bungkus dalam plastik” tersangka menjawab “ Iya terima kasih” sambil tersangka mengambil barang tersebut, kemudian lelaki HERI pergi menuju arah Pelabuhan Tano dan tersangka pulang kerumah tersangka.setiba dirumah tersangka membuka isi plastik tersebut dan pada saat itu tersangka melihat ada barang yang di lakban dan di luar dan lakban tersebut terdapa narkoba jenis sabu dan setelah itu tersangka mengecek isi barang yang dilakban tersebut dengan cara tersangka merobek dengan menggunakan gunting dan setelah tersangka cek yang dalam lakban tersebut adalah narkoba jenis Ganja yang tersangka pesan tersebut dan setelah itu narkoba jenis sabu tersebut tersangka ambil sedikit untuk

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka gunakan dan dan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut tersangka simpan di dekat tiang rumah tersangka, dan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 01.00 wita setelah itu tersangka di hubungi oleh Sdr. BIKES lewat telepon dengan mengatakan kepada tersangka “ ada sabu, tersangka mau beli “ dan tersangka menjawab “ iya ada, kebetulan ada dirumah tersangka ni “ dan pada saat itu Sdr. BIKES datang bersamaan dengan Sdr. WEMPI dan susul oleh Sdr. ADI dan langsung masuk kedalam rumah tersangka kemudian tersangka mempersilahkan mereka duduk lalu Sdr. WEMPI bilang sama tersangka dengan bahasa “ tersangka mau ambil sabu “ dan pada saat itu tersangka mengambil narkoba jenis sabu yang tersangka simpan di tiang rumah tersebut, dan pada saat itu Sdr WEMPI kepengen membeli sabu ditempat tersangka tersebut sebanyak 4 (Empat) gram dalam 4 (Empat) poket seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta Rupiah) yang sebenarnya harga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 7.200.000 dan pada saat Sdr. WEMPI membuka narkoba jenis sabu dalam satu poket plastic tersebut dan mengajak kita semua untuk menggunkanya dan pada saat itu tersangka langsung mengambil bong (alat isap) yang tersangka simpan di bawah meja dan setelah itu Sdr. WEMPI langsung membuka platik pembungkus narkoba jenis Sabu tersebut dan di masukan kedalam pipa kaca, kemudian pada saat itu tersangka, bersama Sdr. WEMPI, BIKES dan Sdr. ADI langsung menggunkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengisap secara bergantian dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka dan teman – teman tersangka tersebut, pihak kepolisian menemukan sabu sebanyak 6 (Enam) Poket dan 5 (lima) poket sabu tersebut disimpan diatas meja dan 1 poket Sabu di simpan di dalam bungkus rokok milik Sdr. WEMPI atas kejadian tersebut tersangka dibawa ke Polsek Alas untuk ditindak lanjuti dan diserahkan kePolres Sumbawa untuk ditindak lanjuti dan diamankan;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang membuat dan menyediakan Bong (Alas hisap) tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa teman terdakwa saksi WEMPI, saksi BIKES dan saksi ADI tidak ikut untuk membuat bong (alat hisap) namun terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara membuat bong pertama terdakwa mencari botol Aqua lalu terdakwa membuat bong tersebut dengan cara melubangi tutup botol tersebut dengan menggunakan gunting dan terdakwa membuat sebanyak dua lubang yang terdakwa gunakan untuk meletakan pipa atau pipet plastik. Setelah itu terdakwa mengisi air kedalam



botol Aqua tersebut lalu di masukan sabu kedalam pipa kaca yang beli oleh saksi WEMPI tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan hanya sebatas kenal dengan saudara HERI (DPO) tidak memiliki hubungan keluarga dan terdakwa tidak tau tempat tinggal saudara HERI (DPO) karena hanya berkomunikasi lewat telpon saja;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tau akan dibawa kemana Narkoika yang dibeli oleh saksi WEMPI tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa uang yang diberikan oleh saksi WEMPI saat membeli Narkotika sebanyak Rp.7.000.000, masih terdakwa letakkan diatas meja;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pertama terdakwa mengambil boong yang terbuat dari botol mineral merk Aqua berisi air yang sudah ada pipet diatasnya, setelah itu terdakwa menyambungkan pipa kaca yang telah diisi Narkotika jenis sabu ke sedotan tersebut kemudian terdakwa membakar sabu yang sudah ada di pipa kaca tersebut dengan menggunakan korek gas selama kurang lebih 1 menit dan setelah itu kami bergiliran menghisap dengan mulut Narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu dan ganja tersangka dapat dari saudara HERI (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 19.00 wita, jadi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut ada di rumah tersangka sekitar 9 (sembilan) jam, karena pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, sekitar jam 04.00 wita, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa jarak terdakwa meletakkan 1 bal (poket) besar daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang diletakan didekat tiang rumah terdakwa dengan tempat tersangka saat ditangkap berjarak 1,5 meter;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang pertama kali menghisap sabu-sabu tersebut adalah saksi WEMPI kemudian saksi BIKES, terdakwa dan terakhir saksi ADI;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Ganja 1 poket besar yang dibungkus lakban coklat tersebut sudah ada yang pesan tetapi belum sempat tersangka berikan sedangkan sisa sabu-sabu yang telah dibeli oleh saksi WEMPI tersebut akan tersangka gunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat penangkapan tersebut keadanya sepi hanya ada terdakwa bersama ketiga temannya dan situasinya reman-remang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali memesan Narkotika kepada saudara HERI (DPO) dan yang terdakwa pesan hanya Narkotika jenis sabu dan ganja saja;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang di ajukan di depan persidangan berupa bong (alat hisap) yang tersangka buat dengan menggunakan botol Aqua kemudian pihak kepolisian menemukan 6 (enam) poket Sabu, 1 (satu) poket besar ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 1 (satu) linting Daun Ganja, 2 (Dua) bungkus klip daun ganja ukuran kecil, satu buah gunting, 1 (satu) buah korek Api, 2 (Dua) buah Hp Merk SAMSUNG, 2 (dua) bungkus plastic Klip obat transparan merk Zipack, 1 (satu) unit Alat timbang elektrik;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan bong (alat hisap) yang tersangka buat dengan menggunakan botol Aqua kemudian pihak kepolisian menemukan 6 (enam) poket Sabu, 1 (satu) bal daun ganja yang dililit dengan lakban warna coklat dibungkus menggunakan plastic warna hitam, 1 (satu) linting Daun Ganja, 2 (Dua) poket klip daun ganja ukuran kecil, 1 buah gunting, 1 (satu) buah korek Api, 2 (Dua) buah Hp Merk SAMSUNG, 2 (dua) bungkus plastic Klip obat transparan merk Zipack, 1 (satu) unit Alat timbang elektrik ada, saksi WEMPI, saksi BIKES, saksi ADI, saksi SALEH, serta anggota kepolisian yang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan menjual Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa membeli ganja seharga Rp. 4.000.000 (empat juta) dan sabu sebanyak 4 gram seharga Rp. 6.400.000, jadi total tersangka membeli sabu dan ganja seharga Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara HERI (DPO);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Lintingan tersebut milik terdakwa yang sebenarnya linting ganja tersebut ada 2 linting tetapi satu linting telah kami gunakan sambil menunggu sabu yang dimasak siap pakai yang mana lintingan ganja tersebut dibuat oleh sdr ADI atas perintah tersangka dimana ganja tersebut diambil dari 1 poket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang memiliki ganja sebanyak 1 poket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat daan 4 gram sabu, setelah sampai di rumah sabu sebanyak 4 gram tersebut terdakwa bagi sehingga menjadi 6 poket kecil dan itulah yang terdakwa jual kepada saksi WEMPI malam hari itu dimana saksi WEMPI mengambil 4 poket saja;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual sabu seharga Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat untung dari penjualan sabu tersebut Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dulunya pernah menjual Narkotika dan sempat masuk ke Lapas menjalani hukuman setelah selesai menjalani hukuman terdakwa bebas dan kembali menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :---

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,16 gram dengan berat bersih 1,96 gram (penyisihan uji Lab BPOM);
- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,13 gram;
- 1 (satu) poket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 965,19 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral Merk Aqua;
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,79 gram;
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,82 gram;
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,80 gram;
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,79 gram;
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,12 gram (penyisihan Uji Lab. Balai Pom Mataram);
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,54 gram;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam-ping;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Hp samsung Merk warna hitam beserta 1 buah kartu XL dan 1 buah kartu Telkomsel;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Merk warna putih beserta 2 buah kartu XL



- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) bendel plastik obat warna bening Merk ZIPACK;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : B / 568 / II / 2016 / Res Sumbawa tertanggal 22 Februari 2016 pemeriksaan Laboratorium berupa sabu dan ganja yang dilakukan penimbangan berupa barang bukti daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 1,9325 (satu koma sembilan tiga dua lima) gram dan Kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 0,1423 (nol koma satu empat dua tiga) gram yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen NOVYTA AYU ADELLA PUTRI, AMd, **dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Ganja dan METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa ARIF ADI mendapat telepon dari saudara HERI (DPO) bertujuan ingin bertemu di pinggir jalan Raya lokasi di persawahan perbatasan Desa Gontar dengan Desa Luar, kemudian terdakwa ARIF menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan saudara HERI (DPO) dan saudara HERI (DPO) bilang “ ini barangnya “ sambil menyerahkan barang narkotika berupa Sabu dan Ganja yang sudah di bungkus dalam plastik, lalu terdakwa ARIF menjawab “ iya terima kasih” sambil mengambil barang tersebut setelah itu saudara HERI (DPO) pergi;
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa ARIF dibagi menjadi 6 (enam) poket kecil dan narkotika jenis Ganja terdakwa ambil sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut terdakwa simpan di dekat tiang rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 00.00 wita, saksi WEPI AK LAWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menanyakan ada yang jual narkotika Jenis sabu, setelah itu saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) bilang “ntar saya coba cari dulu teman” akhirnya saksi WEPI pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi WEPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan ada barang (narkotika) di rumah terdakwa ARIF, kemudian saksi WEPI langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash mencari saksi SAFARUDDIN dan bersama-sama menuju kerumah terdakwa ARIF, sesampainya di rumah terdakwa ARIF ternyata sudah ada saksi SULHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian masuk kerumah terdakwa ARIF tepatnya di kamar bawah (rumah panggung), setelah itu berbincang-bincang, kemudian saksi WEPI bilang “BUD saya mau beli sabu 4 (empat) gram berapa harganya” selanjutnya terdakwa ARIF jawab “harganya Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)” setelah itu terdakwa ARIF mengeluarkan 4 (empat) gram sabu, kemudian diletakkan diatas timbangan elektrik yang sebelumnya sudah ada di atas meja selanjutnya saksi WEPI mengatakan “yak deal” dan terdakwa ARIF bilang “mana uangmu” akhirnya saksi WEPI mengeluarkan uang dari kantong celananya dan saksi WEPI berikan kepada saksi SAFARUDDIN untuk dihitung, setelah dihitung uang tersebut jumlahnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Kemudian saksi SAFARUDDIN memberikan uang tersebut kepada terdakwa ARIF dengan cara diletakkan diatas meja, dan uang tersebut kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa mengatakan ya sudah tidak apa-apa, setelah itu saksi WEPI mengatakan “ada Ganja Ke BUD buat kita pakai-pakai” akhirnya terdakwa ARIF mengambil 1 (satu) poket besar ganja yang dibungkus dengan lakbanwarna coklat yang diambil ditiang di samping rumahnya, selanjutnya terdakwa ARIF mengambil daun ganja tersebut dan dimasukkan kedalam dua plastik obat warna transparan dan membarikan kepada saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN masing-masing satu poket;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa ARIF mengajak saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis Sabu-Sabu dan sabu-sabu yang saksi WEPI beli tersebut saksi WEPI letakkan di atas meja, dan terdakwa ARIF mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari batol air mineral merk aqua yang sudah ada pipenya warna putih diatas ada tutupnya, satu pipa kaca, satu buah gunting, dan saksi SULHADI membuat lintingan ganja sebanyak dua linting yang diambil dari satu poket besar tersebut atas perintahnya terdakwa ARIF sambil menunggu sabu-sabu tersebut jadi, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI mengunakan ganja yang sudah dilinting sampai habis satu linting;
- Kemudian saksi WEPI sambil memotong ujung plastik sabu dengan menggunakan gunting, selajutnya saksi WEPI memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan terdakwa ARIF menyambungkan pipa kacanya dengan pipet yang sudah terpasang pada alat hisap tersebut, setelah itu terdakwa ARIF membakar pipa kaca yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek gas kurang lebih satu sampai dua menit, kemudian terdakwa ARIF memberikan kepada saksi WEPI untuk pertama kali menghirup sabu-sabu tersebut dan dilanjutkan oleh saksi SAFARUDDIN setelah itu terdakwa ARIF serta yang terahir saksi SULHADI sebanyak dua kali putaran;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita saksi **ANDRIANTO** yang sedang piket penjagaan di Polsek Alas kemudian dikumpulkan oleh KAPOLSEK Alas mendapatkan informasi bahwa di RT 03 RW 01 Dusun Luar Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa tepatnya di rumah terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI ada yang sedang menggunakan Narkoba, dan atas informasi tersebut saksi **ANDRIANTO** bersama-sama dengan saksi **I NYOMAN SUKARIA** (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Alas) dan saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan staf Desa serta salah satu warga yakni saksi MANSUR langsung berangkat menuju Desa Luar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di dalam sebuah Rumah di RT 03 RW 01 Dusun Luar Desa Luar ada orang yang menggunakan narkoba kemudian saksi **ANDRIANTO** bersama-sama dengan saksi **I NYOMAN SUKARIA** beserta anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dengan cara masuk melalui samping rumah terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI dan langsung mendobrak pintu yang tembus kedapur selanjutnya kembali



mendobrak pintu kamar yang berada di dalam dapur tersebut saat masuk tiba-tiba lampu kamar dimatikan dan sekitar kurang lebih satu menit setelah itu lampu dinyalakan oleh saksi I NYOMAN SUKARIA dan menemukan ada empat orang laki-laki yakni terdakwa ARIF dan temannya yakni saksi WEPI dan saksi SAFARUDDIN serta saksi SULHADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu , 2 (dua) poket ganja yang berceceran dibawah lantai, 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua dan tutupnya ada pipetnya berwarna putih, pipa kaca, gunting, 1 (satu) timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja;

- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN SUKARIA melanjutkan memeriksa rumah terdakwa ARIF ADI dan menemukan ganja yang dibungkus lakban disamping tiang rumah terdakwa ARIF ADI;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 184/DL.11957.00/2016 tanggal 13 Februari 2016 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : B / 568 / II / 2016 / Res Sumbawa tertanggal 22 Februari 2016 pemeriksaan Laboratorium berupa sabu dan ganja yang dilakukan penimbangan berupa barang bukti daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 1,9325 (satu koma sembilan tiga dua lima) gram dan Kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 0,1423 (nol koma satu empat dua tiga) gram yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen NOVYTA AYU ADELLA PUTRI, AMd, **dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Ganja dan METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :-----

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :-----

Unsur 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm) yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan pula bahwa dirinya yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Unsur 2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ARIF ADI WINATA Als BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa ARIF ADI mendapat telepon dari saudara HERI (DPO) bertujuan ingin bertemu di pinggir jalan Raya lokasi di persawahan perbatasan Desa Gontar dengan Desa Luar, kemudian terdakwa ARIF menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan saudara HERI (DPO) dan saudara HERI (DPO) bilang " ini barangnya " sambil menyerahkan barang narkotika berupa Sabu dan Ganja yang sudah di bungkus dalam plastik, lalu terdakwa ARIF menjawab " iya terima kasih" sambil mengambil barang tersebut setelah itu saudara HERI (DPO) pergi kemudian terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa ARIF dibagi menjadi 6 (enam) poket kecil dan narkotika jenis Ganja terdakwa ambil sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut terdakwa simpan di dekat tiang rumahnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 00.00 wita, saksi WEPI AK LAWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menanyakan ada yang jual narkotika Jenis sabu, setelah itu saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) bilang " ntar saya coba cari dulu teman " akhirnya saksi WEPI pulang ke rumahnya. Bahwa sekitar jam 02.00 wita saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi WEPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan ada barang (narkotika) di rumah terdakwa ARIF, kemudian saksi WEPI langsung berangkat dengan menggunakan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Smash mencari saksi SAFARUDDIN dan bersama-sama menuju kerumah terdakwa ARIF, sesampainya di rumah terdakwa ARIF ternyata sudah ada saksi SULHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian masuk kerumah terdakwa ARIF tepatnya di kamar bawah (rumah panggung), setelah itu berbincang-bincang, kemudian saksi WEPI bilang “ BUD saya mau beli sabu 4 (empat) gram berapa harganya “ selanjutnya terdakwa ARIF jawab “ harganya Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) “ setelah itu terdakwa ARIF mengeluarkan 4 (empat) gram sabu, kemudian diletakkan di atas timbangan elektrik yang sebelumnya sudah ada di atas meja selanjutnya saksi WEPI mengatakan deal dan terdakwa ARIF bilang “ mana uangmu “ akhirnya saksi WEPI mengeluarkan uang dari kantong celananya dan saksi WEPI berikan kepada saksi SAFARUDDIN untuk dihitung, setelah dihitung uang tersebut jumlahnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian saksi SAFARUDDIN memberikan uang tersebut kepada terdakwa ARIF dengan cara diletakkan di atas meja, dan uang tersebut kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa mengatakan ya sudah tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum berarti si pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, Pada Hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di Rt 03 Rw 01, Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa tepatnya di rumah terdakwa. Saksi I NYOMAN SUKARIA Pada Hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di Rt 03 Rw 01, Dsn. Luar, Ds. Luar, Kec. Alas, Kab. Sumbawa tepatnya di rumah terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZIZAN dan saksi ANDRIANTO AK SUPRAYANDA serta saksi AMRAN SYARIF (yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Alas) pada saat akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARIF ADI WINATA Als BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm)** tertangkap tangan sedang menjual narkotika kepada saksi WEMPI AK LAWIK jenis sabu 4 (empat) gram dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) “ setelah itu terdakwa ARIF mengeluarkan 4 (empat) gram sabu, kemudian diletakkan di atas timbangan elektrik yang sebelumnya sudah ada di atas meja selanjutnya saksi WEPI mengatakan deal dan terdakwa ARIF bilang

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uangmu akhirnya saksi WEPI mengeluarkan uang dari kantong celananya dan saksi WEPI berikan kepada saksi SAFARUDDIN untuk dihitung, setelah dihitung uang tersebut jumlahnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian saksi SAFARUDDIN memberikan uang tersebut kepada terdakwa ARIF ADI dengan cara diletakkan diatas meja, dan uang tersebut kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa mengatakan ya sudah tidak apa-apa. Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan. pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa ARIF ADI mendapat telepon dari saudara HERI (DPO) bertujuan ingin bertemu di pinggir jalan Raya lokasi di persawahan perbatasan Desa Gontar dengan Desa Luar, kemudian terdakwa ARIF menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan saudara HERI (DPO) dan saudara HERI (DPO) bilang “ ini barangnya “ sambil menyerahkan barang narkoba berupa Sabu dan Ganja yang sudah di bungkus dalam plastik, lalu terdakwa ARIF menjawab “ iya terima kasih” sambil mengambil barang tersebut setelah itu saudara HERI (DPO) pergi kemudian terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa ARIF dibagi menjadi 6 (enam) poket kecil dan narkoba jenis Ganja terdakwa ambil sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu narkoba jenis sabu dan Ganja tersebut terdakwa simpan di dekat tiang rumahnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 00.00 wita, saksi WEPI AK LAWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menanyakan ada yang jual narkoba Jenis sabu, setelah itu saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) bilang “ ntar saya coba cari dulu teman “ akhirnya saksi WEPI pulang ke rumahnya. Bahwa sekitar jam 02.00 wita saksi SAFARUDDIN Als BIKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi WEPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan ada barang (narkoba) di rumah terdakwa ARIF, kemudian saksi WEPI langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash mencari saksi SAFARUDDIN dan bersama-sama menuju kerumah terdakwa ARIF, sesampainya di rumah terdakwa ARIF ternyata sudah ada saksi SULHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian masuk kerumah terdakwa ARIF tepatnya di kamar bawah (rumah panggung), setelah itu berbincang-bincang, kemudian saksi WEPI bilang “ BUD saya mau beli sabu

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) gram berapa harganya “ selanjutnya terdakwa ARIF jawab “ harganya Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) “ setelah itu terdakwa ARIF mengeluarkan 4 (empat) gram sabu, kemudian diletakkan diatas timbangan elektrik yang sebelumnya sudah ada di atas meja selanjutnya saksi WEPI mengatakan “ yak deal “ dan terdakwa ARIF bilang “ mana uangmu “ akhirnya saksi WEPI mengeluarkan uang dari kantong celananya dan saksi WEPI berikan kepada saksi SAFARUDDIN untuk dihitung, setelah dihitung uang tersebut jumlahnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian saksi SAFARUDDIN memberikan uang tersebut kepada terdakwa ARIF dengan cara diletakkan diatas meja, dan uang tersebut kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan terhadap barang bukti Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : B / 568 / II / 2016 / Res Sumbawa tertanggal 22 Februari 2016 pemeriksaan Laboratorium berupa sabu dan ganja yang dilakukan penimbangan berupa barang bukti daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 1,9325 (satu koma sembilan tiga dua lima) gram dan Kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 0,1423 (nol koma satu empat dua tiga) gram yang di tandatangi oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen NOVYTA AYU ADELLA PUTRI, AMd, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Ganja dan METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwadengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



punggun keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim di atas telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana Penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,16 gram dengan berat bersih 1,96 gram (penyisihan uji Lab BPOM);
- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,13 gram;
- 1 (satu) poket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 965,19 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral Merk Aqua;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,79 gram;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,82 gram;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,80 gram;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,79 gram;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,12 gram (penyisihan Uji Lab. Balai Pom Mataram);
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,54 gram;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam-ping;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Hp samsung Merk warna hitam beserta 1 buah kartu XL dan 1 buah kartu Telkomsel;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Merk warna putih beserta 2 buah kartu XL
- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) bendel plastik obat warna bening Merk ZIPACK;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena penguasaannya dilarang oleh undang-undang sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa :



- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

Terhadap barang bukti diatas karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkaraini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF ADI WINATA ALS BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIF ADI WINATA ALS BUDI AK H. ZAINUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,16 gram dengan berat bersih 1,96 gram (penyisihan uji Lab BPOM);
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,13 gram;
 - 1 (satu) poket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 965,19 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral Merk Aqua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,79 gram;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,82 gram;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,80 gram;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,79 gram;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,12 gram (penyisihan Uji Lab. Balai Pom Mataram);
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,54 gram;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam-ping;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Hp samsung Merk warna hitam beserta 1 buah kartu XL dan 1 buah kartu Telkomsel;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Merk warna putih beserta 2 buah kartu XL;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) bendel plastik obat warna bening Merk ZIPACK;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

(Dirampas untuk Negara);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa, Tanggal 02 Agustus 2016 oleh kami Sri Sulastri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, S.H.,M.H. dan Agus Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ifanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H.,M.H.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ifanullah, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)